MENJUAL MURAH BARANG DAGANG YANG MENYELISIHI HARGA PASAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR TRAMO KABUPATEN MAROS)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUJAHID AL ISLAM
NIM: 171011099

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mujahid Al-Islam
Tempat, Tanggal Lahir	: Maros, 01 September 1999
NIM/NIMKO	: 171011099/85810417099
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Agustus 2021 M
Penulis,

MUJAHID AL-ISLAM
NIM/NIMKO:171011099/85810417099

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Menjual Murah Barang Dagang Yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tramo Kabupaten Maros)"**, disusun oleh **Mujahid Al-Islam,** NIM/NIMKO: **171011099/85810417099**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusa Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 15 Muharram 1443 H.
23 Agustus 2021M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Irsyad Rafi, Lc., M.H.** (.....)

Munaqisy I : **Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc. M.A.** (.....)

Munaqisy II : **Dr. Nur Taufiq, M.Ag** (.....)

Pembimbing I : **Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.** (.....)

Pembimbing II : **Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.** (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIY. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَنٍ إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ, أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan karunia pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Menjual Murah Barang Dagang Yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tramo Kabupaten Maros), dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat dan salam kepada nabi Muhammad saw. sebagai sosok teladan umat dalam segala perilaku yang berorientasi pada kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya do'a, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar beserta seluruh jajarannya.
4. Ustadz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing I dan ustadz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak membagikan ilmunya serta membantu penulis dalam administrasi dan hal yang lain hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan.
6. Kepada seluruh *murabbi* kami yang telah men-*tarbiyah*, membina, mendidik dan memotivasi sejak awal menduduki bangku kuliah di STIBA Makassar.
7. Kepada orang tua tercinta dan penulis banggakan, Dzulkifli Muhajir dan Muzdalifah Bimasyanti yang dengan izin Allah swt. berkat pengorbanan dan doa-doa mereka sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk menjadi seorang alumni STIBA Makassar. Semoga Allah meridai mereka.
8. Untuk Kakakku Muqnitah Dzulkifli yang selalu sigap menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang skripsi ini, bahkan telah kuanggap sebagai pembimbing

ketigaku, Serta semua saudara dan saudariku yang kucintai karena Allah SWT.

9. Kepada rekan-rekan pembina asrama dan santri-santriku di sekolah Al-Ishlah Maros yang kuanggap sebagai seluarga baru, yang selalu memancing canda tawa yang membuatku sangat termotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Jurusan syariah STIBA Makassar yang selalu berbagi masukan, kisah dan keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Semoga Allah swt. kembali mengumpulkan kita di surga kelak. Se-*mustawa* Se-*jannah.* Serta semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan *jazākumullahu khairan.* Semoga kita senantiasa dirahmati Allah swt. diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan dan dihindarkan dari segala musibah. Amin.

Akhir kata, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun tetap penulis harapkan dari para pembaca demi perbaikan dan bekal pengetahuan dalam penyusunan karya tulis berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis pribadi. Amin.

Makassar, 20 Desember 2020 M
Penulis,

MUJAHID AL-ISLAM
NIM/NIMKO:171011099/85810417099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABLE viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 5
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
BAB II TINJAUAN TEORETIS 12
A. Tinjauan Umum tentang Harga Pasar dalam Islam 12
B. Pembahasan Tentang Penetapan Harga Pasar Menurut Islam 18
C. Konsep Harga Pasar yang Adil Menurut Islam 27
D. Konsep Penjualan Murah Barang Dagangan dalam Islam 31
E. Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan dengan Harga Murah 33
F. Tinjauan Umum tentang Pasar Tramo Maros 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Sumber Data 44
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Instrumen Penelitian 47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 47
G. Pengujian Keabsahan Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN 51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
B. Analisis Faktor penyebab Sebagian Penjual Menjual Murah Dagangannya di Pasar Tramo Maros 56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Murah Barang Dagangan yang Menyelisihi Harga Pasar di Pasar Tramo Maros 59
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi 56

DAFTAR TABLE

Tabel 1. *Tas'i>r* harga normal 26
Tabel 2. *Tas'i>r* ketika Harga Melonjak..... 27
Tabel 3. Data Sarana Prasarana..... 53
Tabel 4. Jenis Jualan 53
Tabel 5. Manajemen Pengolaan dan Operasional 54
Tabel 6. Penjualan Bahan Campuran 60
Tabel 7. Penjualan Sayuran..... 61
Tabel 8. Penjualan Tahu Tempe..... 61
Tabel 9. Strategi penjualan..... 63

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا :	a	د :	d	ض :	ḍ	ك :	k
ب :	b	ذ :	ż	ط :	ṭ	ل :	l
ت :	t	ر :	r	ظ :	ẓ	م :	m
ث :	ṡ	ز :	z	ع :	‘	ن :	n
ج :	j	س :	s	غ :	g	و :	w
ح :	ḥ	ش :	sy	ف :	f	ه :	h
خ :	kh	ص :	ṣ	ق :	q	ي :	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap.

Contoh :

مُقَدِّ مَة = *muqaddimah*

اَلْمَدِ يْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ditulis a	contoh	قَرَأَ
kasrah	ditulis i	contoh	رَحِمَ
ḍammah	ditulis u	contoh	كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَـيْـفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وْ (fatḥah dan ya) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـَى	(*fatḥah*)	ditulis	ā	contoh: قَامَا = *qāmā*
ـِى	(*kasrah*)	ditulis	ī	contoh: رَحِيْمٌ = *rahīm*
ـُو	(*ḍammah*)	ditulis	ū	contoh: عُلُوْمٌ = *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ اَلْمُكَرَّ مَة = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَةَ الاِ سْلاَمِيّة = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْ مَةُ اْلإ سْلاَمِيّة = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اْلمُتَوَاتِرَة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah.*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيمَـان = *īmān,* bukan *‘īmān*

إِتِّحَاد اَلأُ مَّة = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ الله ditulis ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: اَلأَ مَاكِنْ اَلْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِيَاسَةُ اَلْشَرْعِيّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

اَلأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Mujahid Al-Islam
NIM/NIMKO : 171011099/85810417099

Judul Skripsi : Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui penyebab para pedagang menjual murah dagangannya di Pasar Tramo Maros dan untuk mengetahui hukum Islam tentang penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar seperti yang dipraktikkan oleh sebagian pedagang di Pasar Tramo Maros. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama,* Faktor apa yang menyebabkan sebagian pedagang menjual murah dagangannya di Pasar Tramo Maros dan *kedua,* bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar di Pasar Tramo Maros.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dalam bentuk studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metode pendekatan teologi normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; *Pertama,* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebagian pedagang dalam menjual murah dagangannya, antara lain; kerelaan, keterpaksaan, rasa segan dan malu, terdesak karena butuh uang, dan diperoleh tanpa adanya modal. *Kedua,* Tinjauan hukum Islam tentang penjualan murah barang dagangan di Pasar Tramo Maros adalah diperbolehkan (mubah), karena selain berasas kerelaan juga telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Agama Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan saksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Islam sangat menganjurkan untuk hidup saling tolong menolong diantara sesama, dan tidak mementingkan kehidupan pribadi yang merugikan orang lain. Cakupan Islam memang sangat luas. Di dalam jual beli dengan adanya hukum dalam transaksi jual beli menghilangkan kemungkinan yang akan timbul dari dampak buruknya seperti dendam, iri hati, tamak, dan penyakit hati lainnya.

Umat Islam dalam dunia usaha atau bisnis bukan merupakan hal baru, sebab sejak empat belas abad yang lalu Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah saw sendiri pada masa awal kehidupannya sudah terlibat dalam dunia bisnis sebagai mitra dari seorang usahawan yang bernama Khadijah ra.

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalan panjang yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang biasanya dijalankan oleh Rasulullah saw sejak kecil bersama pamanya Abu T{alib. Mereka berdagang ke Syam dan berbagai pelosok Jazirah Arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi Muhammad saw dengan Siti Khadijah ra. baik sebelum maupun setelah menikah dengannya. [1]

Umat muslim dewasa ini mengalami berbagai fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dengan perkembangan dunia bisnis itu sendiri. Fenomena tersebut tidak lain adalah yang disebut dengan persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan suatu hal yang natural terjadi dalam dunia usaha. Persaingan usaha memiliki berbagai kemungkinan atas dampak yang ditimbulkannya. Apabila persaingan tersebut dilakukan secara sehat maka tentu hal tersebut akan menimbulkan suatu persaingan usaha yang sehat pula, akan tetapi apabila persaingan itu dilakukan secara curang maka tentu dampaknya akan menyebabkan masalah pada pihak-pihak tertentu yang dirugikan.

Islam telah mengatur tentang persaingan usaha, dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk berkompetisi dalam berusaha dan beramal namun Islam menggarisbawahi bahwa usaha yang dimaksud hendaklah dalam hal kebaikan bukan sebaliknya yang dapat menjerumuskan umat dalam perbuatan syaitan.

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 menerangkan bahwa dalam berperilaku ekonomi, sesama muslim tidak diperbolehkan untuk berkompetisi

[1]S}afiyurrahman al-Mubarakfury, *Ar-Rakhi>qul Makhtu>m Bah{s̱un fi> As-Si>rah An-Nabawiyah*, (Qatar: Wizarah al-auqaf, 1428 H. / 2007 M.), h. 58.

atau bersaing dengan cara yang batil dan merugikan lawan usahanya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada firman Allah berikut ini:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya :

> Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah /2 : 148).[2]

Dalam ayat tersebut menyatakan sesama umat muslim bukan merupakan kompetitor melainkan partnership untuk bersama-sama berbuat kebijakan dalam usaha, karena umat merupakan suatu kesatuan. Untuk itu diperlukan etika berbisnis yang baik dalam berusaha agar dapat tercipta suatu keharmonisan.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan pandangan konvensional yang seakan menjadikan hukum rimba menjadi hukum, dalam persaingan tanpa mempedulikan kelangsungan usaha orang lain dan juga masih banyak lagi cara yang batil lainnya yaitu praktik konspirasi atau anti persaingan.

Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik-praktik usaha anti persaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam dapat subur dan berkembang diantara pelaku usaha.

Perilaku-perilaku negatif tersebut ternyata juga masih biasa dijumpai dalam kegiatan perdagangan. Pasar Tramo Kabupaten Maros yang merupakan salah satu pasar yang menjadi tempat para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli, termasuk di dalamnya adalah para pedagang muslim yang setiap harinya

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: al-Qosbah, 2020), h. 23.

melakukan kegiatan perdagangan, banyak cara yang dilakukan pedagang pasar Tramo untuk menarik pembeli agar membeli dagangannya.

Islam sebagai agama dan ideologi sangat mendorong umatnya untuk berkerja keras. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

> Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah /62:10).[3]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menunaikan kewajiban hamba-Nya sebagai manusia untuk beribadah, kemudian bertebaran untuk mencari rezeki Allah SWT di muka bumi ini dan berlomba-lomba dalam meraih kebaikan.

Ajaran Islam apabila seperti gambaran dalam ayat di atas tentu akan sangat baik dalam mencari rezeki di setiap usaha. Ternyata pernyataan dan ajaran Islam seperti yang diperintahkan dalam ayat di atas tidak selalu bisa diwujudkan oleh semua pemeluknya.

Di antara para pedagang di pasar Tramo Maros ada yang menjual buah-buahan, namun dengan harga yang berbeda-beda. Pedagang A menjual langsat dengan harga Rp15.000,00/kg. Pedagang B menjualnya lebih murah yaitu hanya seharga Rp15.000,00/2 kg. Begitu pula pada pedagang yang menjual bahan-bahan

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 554.

makanan dan campuran. Pedagang A menjual minyak goreng 2 liter dengan harga Rp25.000,00 dan pedagang B menjualnya dengan merek yang sama seharga Rp23.000,00. Termasuk para pedagang ikan ada yang menjualnya dengan harga normal dan ada juga menjualnya di bawah harga tersebut.

Latar belakang seperti yang telah disebutkan di atas menjadi dasar dari penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap para pedagang khususnya para pedagang di pasar Tramo Maros.

Berdasarkan uraian tersebut, timbullah minat untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar menurut tinjauan Hukum Islam dan menuangkannya untuk menjadi karya ilmiah.

B. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan membatasi studi, sehingga dapat memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Penyebab sebagian pedagang menjual murah dagangannya di pasar Tramo Maros.

b) Penjualan murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar menurut tinjauan hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian maka peneliti memberikan batasan judul dalam bentuk deskripsi fokus. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah:

a) Menjual Murah

Menjual murah adalah menjual suatu barang dengan harga yang dianggap lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Maksud menjual murah dalam skripsi ini adalah adanya sebagian pedagang di pasar Tramo Maros yang menjual murah dagangannya hingga dianggap menyelisihi harga Pasar pada umumnya.

b) Barang Dagangan

Barang dagangan adalah barang yang akan dijual.[4] Adapun barang dagangan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang dagangan baik berupa buah-buahan, ikan, bahan masakan, dan lain sebagainya yang akan dijual.

c) Harga pasar

Harga pasar adalah harga penjualan di pasaran umum.[5] Yang dimaksud harga pasar dalam skripsi ini adalah harga yang telah disepakati dari proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau melalui proses kesepakatan dari para pedagang yang ada di pasar Tramo Maros.

d) Hukum Islam

Hukum Islam merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis; hukum syarak.[6]

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penjualan murah barang dagangan di pasar yang menyelisihi harga pasar yang terjadi di pasar Tramo Maros**.**

---

[4]KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Barang%20dagangan (18 September 2020)

[5]KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Harga%20pasar (18 September 2020)

[6]KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20islam (22 April 2020).

C. *Rumusan Masalah*

1. Faktor apa yang menyebabkan sebagian pedagang menjual murah dagangannya di Pasar Tramo Maros?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar di Pasar Tramo Maros?

D. *Kajian Pustaka*

1. Referensi Penelitian

Berdasarkan pokok kajian yang membahas masalah penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar di Pasar Tramo Maros, maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Di antara buku yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

a. Kitab "at-*Tas'ir* wa Ahkamihi Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah" Karya Syaikh Ahmad Irfah. Kitab ini menyajikan pendapat para ulama terutama pendapat para Imam Madzhab yang sangat membantu bagi pelajar perbandingan madzhab. Pada halaman 6 dan 7 membahas pendapat para ulama madzhab terkait masalah hukum *tas'ir* yang penulis menjadikannya sebagai referensi pada skripsi ini.

b. Kitab "al-Fiqh 'Ala Maz}ahib al-Arba'ah" karya Abdurrahman al-Jazairy. Kitab ini menguraikan pendapat para Imam madzhab dalam masalah fikih

ibadah dan muamalat. Pada juz 2 halaman 147 lebih spesifik membahas mengenai hukum jual beli terdesak yang sangat dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

c. Kitab "*Syarh} H{udud Ibn Irfah"* karya Muhammad al-Ans}ari, menjadi rujukan penulis pada pendapat *maz}hab* Malikiyah.

d. Kitab "*Asnal Mat}alib Syarah} Raud}ah At}-T{alib"* karya Zakariya al-Ans}ari al-syafi'i, menjadi rujukan penulis pada pendapat *maz}hab* Syafi'iyah.

e. Kitab "*Syarah Muntaha Al-Iradat li al-Bahuti"* karya Abdullah al-turki, menjadi rujukan penulis pada pendapat *maz}hab* hanabilah.

f. Kitab "*al-Mugni*" karya Ibn Qudamah, kitab ini sangat penting bagi penulis untuk dijadikan referensi pada penyusunan skripsi ini, terutama pada pembahasan perbedaan pendapat ulama.

g. Kitab "*Nail al-Aut}ar Syarh} Muntaqa al-Akhba>r"* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani, kitab ini memberi referensi yang sangat penting bagi penulis terutama dalam pengertian masalah pematokan harga atau *tas'i>r.*

h. Kitab "S{ah{ih{ al-Bukhari" karya Muhammad bin Isma'il al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Kitab yang disusun dengan sistematika kitab s}ah}ih} dan sunan, yaitu sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi beberapa kitab bab dan setiap bab terdiri dari beberapa judul. Adapun yang membantu referensi penulis terdapat pada halaman 500 tentang adab penjual.

i. Kitab "asy-Syarhul Mumti' 'Ala Za>dil Mustaqni'" karya asy-Syaikh Muhammad bin S{alih al-Utsaimin, Kitab ini terdiri dari lima belas jilid, dan yang berkenaan dengan jual beli terdapat pada jilid delapan sampai jilid sepuluh. Adapun yang menjadi rujukan penulis terdapat pada jilid delapan halaman 108 sampai dengan halaman 110 yang membahas tentang hukum menjual dengan harga murah karena terpaksa.

j. Buku "Harta Haram Muamalat Kontemporer" karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA. Buku ini menyajikan dengan jelas tentang berapa harta yang haram dalam bermuamalah dan menguraikan pendapat para ulama yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Adapun konsep yang berkaitan dengan bahan penulis terletak pada halaman 49 sampai halaman 52 yang membahas tentang penjualan murah karena dipaksa yang sangat dibutuhkan untuk menjadi salah satu rujukan penulis.

2. Penelitian Terdahulu

a. Standar Penetapan Harga *(tas'ir)* Perspektif Hukum Islam, Jurnal Wasathiyah vol. 1 No. 1 Desember 2017 oleh Nina Samrotul Fuadah. Jurnal ini lebih spesifik menjelaskan masalah penetapan harga oleh pemerintah dan para pedagang usaha yang tentunya membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama pada penyajian tabel yang sangat menginspirasi penulis.

b. Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga oleh Eva Sari tahun 2017. Penyusun ini membahas tentang prinsip dan metode jual beli beda harga oleh para pedagang di pasar buah Bambu Kuning Bandar

Lampung serta menjelaskan tentang pendapat para ulama fikih mengenai hal tersebut. Skripsi ini sangat sesuai dan relevan untuk dijadikan sebagai referensi yang mendukung penelitian penulis.

c. Komunikasi Tawar-menawar dalam perdagangan (Studi Deskripitif Kualitatif Pola Tawar-menawar Pada Penjual dan Pembeli di Pasar Klewer Surakarta) oleh Sendy Deka Saputra tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan pola komunikasi tawar-menawar yang terjadi di Pasar Klewer. Pola pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai bahasa, pesan-pesan mengenai produk, faktor-faktor kesepakatan, serta hambatan yang ada ketika proses tawar-menawar berlangsung antara penjual dan pembeli. Skripsi ini sangat membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.

d. Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIV No.76 Januari 2012 oleh Mubarroh Azizah. Dalam jurnal ini disebutkan mengenai kenyataan-kenyataan yang sering kali terjadi di pasar, juga dituliskan tentang pentingnya berbuat Adil selama proses pemasaran. Jurnal ini sangat mendukung penulis dalam memahami kenyataan di pasar pada umumnya yang pastinya membantu untuk penelitian penulis.

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penjualan yang menyelisihi harga pasar baik berupa buku, tulisan berupa jurnal dan skripsi, sejauh ini peneliti belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam menjual murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar.

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab para pedagang menjual murah dagangannya di Pasar Tramo Maros.
2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar seperti yang dipraktikkan oleh sebagian pedagang di Pasar Tramo Maros.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah kepada para pedagang dan para pembeli serta masyarakat secara umum, sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum Islam dalam lingkungan pasar dan dalam lingkup jual-beli pada umumnya.

b. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam teknik pemasaran dan transaksi jual beli terutama pada permasalahan tentang penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Umum tentang Harga Pasar dalam Islam*

1. Pengertian Harga Pasar

Harga pasar dalam kosakata bahasa arab adalah *si'r al-suq* (سِعرُ السُّوق)، *si'r* bermakna harga dan *suq* bermakna pasar. Harga dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *aṡ-ṡaman* (الثَّمَن) dan *as-si'r* (السِّعْر). *As-ṡaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.[1]

Ulama Fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam;[2] *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang nyata dan daya beli masyarakat.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan

[1]Abu Luis al-Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam,* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986 M.), h. 334.

[2]Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer),* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 90.

kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.[3]

2. Dalil-dalil Tentang Harga Pasar

a. Dalil dari Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw., Lafaznya adalah mu'jizat, membacanya adalah ibadah, tertulis di dalam mushaf dan dinukilkan secara Mutawatir".[4]

Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan bagi segala aspek kehidupan.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Adapun dalil tentang harga pasar dalam al-Quran tidak disebutkan secara spesifik melainkan secara umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوٰا

Terjemahnya:

---

[3]Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

[4] Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, *Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah,* (t.t.p., t.p. t.th.), h. 73.

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba(Q.S. Al-Baqarah/2 : 275).[5]

Kemudian surat al-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa> /4 : 29).[6]

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta Orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan yang semacamnya.

Kegiatan ekonomi di dalamnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah/2: 279).[7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47
[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83
[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 47.

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil Akan dekat dengan ketakwaan, sehingga berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau *garar*.

Tertera di dalam al-Qur'an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Terjemahnya:

> Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak! (Q.S. Hud/11: 85).[8]

b. Dalil dari Hadis

Adapun dalil mengenai harga pasar, jika dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci, maka hadis Rasulullah saw menjadi pelengkap dalil tersebut.

Rasulullah saw bersabda dalam hadis Anas bin Malik, disebutkan:

عَن أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ: غَلَا السِّعرُ فِي المدِينَةِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غلا السِّعرُ فسعِّرْ لنا فقال رَسولُ اللهِ ﷺ إنَّ اللهَ هو المسعِّرُ القابضُ الباسطُ الرّازقُ

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.231.

وإنِّي لأرجو أن ألقى اللهَ تعالى وليس أحدٌ منكم يطلبُني بمظلَمةٍ في دمٍ ولا مالٍ (رواه ابن ماجه [٢٢٠٠])[9]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (H.R. Ibnu Majah no. 2200).

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa harga yang berlaku di pasaran, sudah seyogianya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar, berbanding lurus dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepantasnya bagi siapa pun untuk merekayasa harga yang berlaku. Bila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian.

Oleh karena itu Rasulullah saw. menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berijtihad untuk kemaslahatan mereka.[10]

---

[9] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 378.

[10] Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 160.

Terdapat dalam hadis lain namun senada dengan hadis diatas disebutkan:

عَن أَبِي هُرَيرَةَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ بَل أَدْعُو ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ ، فَقَالَ بلِ اللهُ يَخفِضُ ويَرفَعُ .(صحيح أبي داود ٣٤٥٠)[11]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga." Rasulullah saw menjawab, "Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah." Lalu datang orang lain dan berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga, maka (Rasulullah) bersabda: akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan harga. (H.R. Abu Dawud no. 3450).

Pada hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum Allah swt. (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah saw berlepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka, padahal Rasulullah saw bisa saja berdoa kepada Allah SWT dan doa Rasulullah saw pasti dikabulkan, namun Rasulullah saw telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sebuah kezaliman.

Rasulullah saw ketika itu sebagai pemerintah, dan beliau memberi contoh bahwa dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.

---

[11] Muhammad Nas}ir al-Di>n al-Ba>ni, *Sah}ih} Sunan Abu Dawud,* Jilid II, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1419 H./ 1998 M.), h. 361.

Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan at-*tas'ir* al-jabari>.[12] *At-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa melalui suatu kekuasaan.[13] Adapun *tas'ir* akan penulis uraikan pasa pembahasan selanjutnya.

B. *Pembahasan Tentang Penetapan Harga Pasar Menurut Islam*

Penetapan harga pasar dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah *tas'ir.*

a. Pengertian *Tas'ir*

Secara bahasa: *Tas'ir* dalam bahasa Arab berasal dari kata سَعَّرَ (*fi'il madhi*), يُسَعِّرُ (*fi'il mudhari'*), تَسْعِيْراً (*isim mashdar*). Artinya menurut pengertian bahasa Arab adalah kesepakatan atas suatu harga (al-ittifaq 'ala si'rin). السِّعرُ (*mufrad*), أَسعَارٌ (*jamak*) yang berarti تَقْدِيرُ السِّعْرِ atau penetapan suatu harga.[14]

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah) :

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمُ السُّوقِ لِبَائِعِ الَمأكُول فِيه قَدراً لِلمَبِيعِ بِدِرهَم مَعلُومٍ

Maknanya:

> *Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.[15]

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah) :

أَن يَأمُرَ الوَالِيُ السُّوقَة أَن لَا يَبِيعُوا أَمتِعَتَهُم إِلَّا بِسِعرِ كَذَا وَلَوْ فِيْ وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّضْيِيْقِ عَلَى النَّاسِ فِي أَمواَلِهِمْ

---

[12]Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*), h. 90.

[13]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1802.

[14] Ibn Manzur, *Lisa>n al-'Arab,* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1428 H./2007 M.),h. 2015.

[15] Muhammad al-Ans}ari, *Syarh} H{udud Ibn Irfah,* (Cet. 1, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993 M.), h. 356.

Maknanya:

Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu walaupun pada waktu naiknya harga barang untuk menekan orang-orang pada hartanya .[16]

Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah) :

التَّسْعِيْرُ وَهُوَ مَنْعُ النَّاسِ البَيْعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنٍ يُقَدَّرُهُ الْإِمَام

Maknanya:

Tas'ir adalah dilarangnya manusia menjual lebih dari harga yang ditetapkan oleh Imam (Khalifah).[17]

Menurut Imam al-Syaukani :

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَو نَوَابِهِ أَو كُلُّ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ أُمُوْرِ الْمسْلِمِين أَمْراً أَهْلِ السُّوْقِ أَلَّا يَبِيْعُوا أَمتِعَتَهُم إِلَّا بِسِعرٍ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَو النُّقْصَانِ الْمَصْلَحَة

Maknanya:

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.[18]

Menurut Imam Taqiyuddin al-Nabhani :

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَو نَوَابِهِ أَو كُلُّ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ أُمُوْرِ الْمسْلِمِين أَمْراً أَهْلِ السُّوْقِ أَلَّا يَبِيْعُوا السِّلْعَ إِلَّا بِسِعْرٍ كَذَا فَيَمنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَغْلُوا الْأَسْعَار أَو النُّقْصَان عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرُهُم، أَي يَمنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَة أَوِ النَّقْصِ عَنِ السِّعْرِ الْمَصْلَحَة النَّاسِ

Maknanya:

---

[16] Zakariya al-Anshari al-syafi'i, *Asnal Mat}alib Syarah} Raud}ah At}-T{alib,* Jilid II (t.p.,Yamani Press,1313 H./1894 M.), h. 38.

[17] Abdullah al-turki, *Syarah Muntaha Al-Iradat li al-Bahuti,* Juz 3, (Cet. 1, t.t.p., Muassasah al-Risalah, 1421 H./2000 M.), h. 165.

[18] Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Aut}ar Syarh} Muntaqa al-Akhba>r,* (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004 M.), h. 1025.

> *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyakarat.[19]

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Namun Penulis memilih definisi Imam Taqiyuddin al-Nabhani, karena dianggap lebih komprehensif . Sebenarnya definisi Imam al-Nabhani ini sama dengan definisi Imam Syaukani. Hanya saja Imam al-Nabhani sedikit memberikan tambahan berupa uraian makna "karena alasan maslahat" dalam definisi Imam Syaukani. Imam al-Nabhani menguraikan bahwa alasan maslahat yang dimaksud adalah bahwa tujuan kebijakan *tas'ir* adalah agar harga tidak melonjak atau tidak merugikan masyarakat umum.

b. Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Ulama membedakan hukum *tas'ir* menjadi dua; *pertama,* ketika keadaan harga normal dan *kedua,* ketika harga mengalami lonjakan atau harga barang menjadi sangat mahal.

1) Keadaan Harga Normal

Terdapat dua pandangan ulama dalam isu penetapan harga barang

[19] Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Niz}am al-Iqtis}ady fi al-Isla>m,* (Cet. 6, Beirut: Dar al-Ummah, 1425 H./2004 M.), h. 199.

ketika keadaan biasa yaitu keadaan dimana kenaikan harga pasaran secara normal dan tidak ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti penipuan harga dan *ihtikar* (monopoli). Pandangan-pandangan tersebut ialah seperti berikut:

a. Yang Melarang

Mayoritas Ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak bolehnya melakukan *tas'ir* pada keadaan normal yang tidak nampak kezaliman dan harga tidak melambung tinggi.

Mereka berdalil dengan Q.S. an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ...

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. (Q.S. An-Nisa`/4 : 29).

Mereka juga berdalil dengan hadits berikut:

عَن أَنَسِ بنِ مالِكٍ : غَلَا السِّعرُ في الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ النّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعرُ فسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُم يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ [رواه ابن ماجه (٢٢٠٠)][20]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang di Madinah pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (H.R. Ibnu Majah no. 2200).

[20]Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 378.

Dari dua dalil diatas, cara pendalilan mereka ialah setiap orang berhak untuk mengurus harta benda mereka sendiri, terserah mereka apabila ingin menjualnya, mewakafkannya, menghadiahkannya dan sebagainya. Justru, pihak berkuasa tidak boleh dengan sewenang-wenangnya campur tangan dalam hal tersebut karena ia akan menekan kebebasan seseorang untuk menguruskan harta.

b. Yang membolehkan

Ini adalah pendapat Said bin Musayyib, Rabiah bin Abdirrahman, dan Yahya bin Said al-Anshari. Maka *tas'i>r* menurut mereka adalah boleh secara mutlak, mereka menganggap bahwa ada maslahat manusia dalam *tas'i>r* yaitu Berupa tindak pencegahan dari melambung tingginya harga yang menjadikan barang-barang menjadi mahal.[21]

Pada asalnya, kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki maslahat. Namun, penulis lebih memilih pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dikarenakan kuatnya dalil-dalil mereka.

2) Keadaan Harga Mendadak Mahal atau Mengalami Lonjakan

Terdapat dua pandangan ulama tentang penetapan harga barangan semasa berlaku kenaikan yang mendadak. Ia berlaku apabila ada unsur-unsur tidak sehat seperti ihtikar atau monopoli.

[21]Majid Abu Rukhayyah, *Buh}us Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtis}adiyah Muas}irah,* Jilid 1,(Cet. 1, Amman, Dar al-Nafais, 1418 H./1998 M.), h. 368.

Pertama, yang mengharamkannya.

Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.[22] Ini juga pendapat ulama *mutaakkhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam al-Nabhani. Bahkan sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah,[23]

Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik ra:

عَن أَنَسٍ بنِ مالِكٍ : غَلَا السِّعرُ فِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ النّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعرُ فسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُم يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ [رواه ابن ماجه (٢٢٠٠)][24]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang di Madinah pernah mahal pada zaman Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (H.R. Ibnu Majah no. 2200).

Imam Syaukani berkata,"Hadits ini dan yang semisalnya dijadikan dalil untuk keharaman *tas'i>r* dan bahwasanya *tas'i>r* itu adalah suatu kezhaliman.[25]

Semakna dengan pernyataan Imam Syaukani, Imam Taqiyuddin al-Nabhani berkata,"Hadits-hadits tentang *tas'i>r* menunjukkan keharaman *tas'i>r*. Juga menunjukkan bahwa *tas'i>r* adalah suatu kezhaliman yang dapat diajukan

---

[22]Majid Abu Rukhayyah, *Buh}us Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtis}adiyah Muas}irah,* h. 372.

[23]Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6, (Cet. 3, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H./1997 M.) h. 312.

[24]Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* h. 378.

[25]Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh} Muntaqa al-Akhbar,* h. 1025.

kepada penguasa untuk dihilangkan. Maka jika justru penguasa melakukan *tas'i>r*, dia berdosa di hadapan Allah, karena dia telah melakukan perbuatan yang haram.[26]

Kedua, yang membolehkan.

Ini pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Jumhur ulama Hanafiyah membolehkan *tas'ir* jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Maka *tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.[27]

Sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (tafs}il) seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim jika *tas'ir* mengandung kezhaliman, hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.[28]

Pendapat kedua, berdalil antara lain dengan ayat QS An-Nisa` : 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ...

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka." (Q.S. An-Nisa`/4 : 29).

Wajh al-istidlal (indikasi) dari ayat ini ialah, bahwa ayat ini melarang memakan harta secara batil. Jika ada pedagang yang menjual dagangan dengan

---

[26]Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Niz}am al-Iqtis}adi fi al-Islam,* h. 200.

[27] Majid Abu Rukhayyah, *Buhus\ Fiqhiyyah fil Qad}aya Iqtis}adiyah Muas}irah*, h. 375.

[28] Ibnul Qayyim, *at}-T{uruqul Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah,* (Riyadh : Maktabah Nazar Musthofa al-Baz), 1996, h. 290.

harga yang melambung tinggi yang merugikan masyarakat, maka itu termasuk memakan harta secara batil. Maka hal itu harus dicegah oleh penguasa dengan cara melakukan *tas'ir*.

Dalil lainnya, hadits Nabi SAW :

عَن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِن بَعْضٍ (صحيح مسلم ١٥٢٢)[29]

Artinya:

> Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah saw bersabda Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya. (*S}ah}ih}* Muslim no. 1522).

Wajh al-istidlal dari hadits ini, bahwa Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka *tas'ir* dilakukan agar tidak terjadi pelonjakan harga.[30]

Imam Ibn al-Qayyim menjelaskan, *tas'ir* yang dibolehkan itu contohnya: penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.[31]

Pada skripsi ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan praktis dan teoretis yang menjanjikan agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, oleh karena itu

---

[29]Muslim bin al-Hajjaj, *S}ah}ih} Muslim,* Juz 1, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 1157.

[30] Majid Abu Rukhayyah, *Buh}us Fiqhiyyah fi al-Qad}aya Iqtis}adiyah Muas}irah,* h. 377.

[31] Ibnul Qayyim, *At}-T{uruqul Hukmiyah fi as-Siyasah al-Syar'iyah,* h. 290-291.

penulis akan menyajikan pandangan para ulama dalam bentuk *table* agar lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1. Tas'i>r harga normal

Penetapan Harga (*Tas'ir*) Ketika Harga Normal atau Tanpa Kezaliman			
Hukum	Tokoh	Alasan	Dalil
Yang Mengharamkan	Jumhur ulama dari empat *maz\hab* (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah).	Setiap orang berhak untuk mengurus harta bendanya sendiri, terserah mereka apabila ingin menjualnya, mewakafkannya, menghadiahkannya dan sebagainya.	a. Q.S. An-Nisa`/4 : 29. b. H.R. Ibnu Majah no. 2200.
Yang Membolehkan	Said bin Musayyib, Rabiah bin Abdirrahman, dan Yahya bin Said al-Ans}ari.	*Tas'i>r* merupakan pencegahan dari melambung tingginya harga yang menjadikan barang-barang menjadi mahal.	-

Tabel 2. Tas'ir ketika Harga Melonjak

Penetapan Harga (*Tas'ir*) Ketika Harga Mengalami Lonjakan			
Hukum	Tokoh	Alasan	Dalil
Yang Mengharamkan	Ulama dari *maz\hab* Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Imam Syaukani dan Imam al-Nabhani.	*Tas'i>r* adalah suatu kezhaliman yang dapat diajukan kepada penguasa untuk dihilangkan.	H.R. Ibnu Majah no. 2200.
Yang Membolehkan	Ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah.	Untuk menciptakan kemaslahatan dengan *tas'i>r* yang tidak mengandung *z}ulm*.	a. Q.S. An-Nisa`/4 : 29. b. *S}ah}ih}* Muslim no. 1522.

C. *Konsep Harga Pasar yang Adil Menurut Islam*

Agar mekanisme pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin Keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku negatif para pelaku pasar, maka dalam ajaran Islam banyak sekali dijumpai stimulan ataupun insentif *(reward)* untuk pahala di akhirat bagi para pelaku pasar, yang dapat menerapkan bisnisnya secara halal. Hal ini tentu

dilengkapi dengan perangkat tata laku dagang yang berproses kepada akhlak kejujuran, amanat, dan toleransi untuk tidak melakukan praktik-praktik negatif yang berdampak kepada distorsi mekanisme pasar.

Konsep halal dan haram sangatlah jelas untuk ikut mewarnai aspek hukum dalam Mekanisme transaksi bisnis di pasar. Secara umum aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis diatur dalam firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa> /4 :29).[32]

Mekanisme rela sama rela adalah panduan dan garis Al-Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.[33]

Berbuat adil adalah suatu keharusan apalagi dalam kaitannya dengan harga. Harga adalah nilai sesuatu barang yang ditentukan atau diterapkan dengan

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 83.

[33]Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.

uang. Harga yang adil *(just price)* atau harga setara dalam Islam adalah harga baku, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagal sesuatu yang setara dengan Itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara Itu adalah Sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.[34]

Sepanjang sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga lebih tinggi dari pada yang mereka harap , dan pembeli akan menawar kurang dari apa yang mereka harap akan mereka bayar. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.

Menurut konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan Permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah Terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak, mencegah penimbunan dan menghapuskan kezaliman.[35]

---

[34]Mubarroh Azizah, *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar*, jurnal UNISIA, Vol. 34 No. 76 Januari 2012, h. 83.

[35]Mubarroh Azizah, *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar,* h. 83.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah/5: 8).36

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah salah satu tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil *(al-'Adlu)* yang harus dicontoh oleh

---

[36]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.[37]

D. *Konsep Penjualan Murah Barang Dagangan dalam Islam*

Hukum menjual murah suatu barang atau mengadakan potongan harga berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar.

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat:[38]

Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang pada *as\ar* Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah ra yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya:

إمَّا أن تزيدَ في السِّعرِ، وَإمَّا أَنْ تَرْفَعَ، فَرَفَع[39]

[37]Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249.

[38]Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 19 (Bogor: PAT. Berkat Mulia Insani. 2018), h. 281-282.

Maknanya:

> Naikkan harganya atau silahkan angkat kaki dari (pasar), maka diapun menaikkan harganya.

Dalil ini tidak begitu kuat karena dalam riwayat Baihaqi Umar ra. Rujuk dari pendapatnya dan mendatangi kembali Hatib bin Abi Balta'ah, seraya berkata; "itu bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka juallah sekehendakmu dan sesukamu".[40]

Diantara dalil pendapat ini juga bahwa potongan harga yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak begitu kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudaratan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudaratan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَام[41]

Maknanya:

> Kemudaratan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkat kemudaratan bagi khalayak ramai.

Pendapat kedua, boleh menjual barang di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dalil dari pendapat ini, sabda Nabi Muhammad saw. dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ra. yang menyatakan:

---

[39] Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidzkar,* cet. 1, Jilid 20, (Kairo: Dar al-wa'yu, 1414 H./1993 M.), h. 70.

[40] Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra,* Juz 6, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2002 M.) h. 48.

[41] Muhammad Sidqi bin Ah}mad, *al-Waji>z Fi> I<d}a>h al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah,* (cet. 4, Beirut: ar-Risalah al-Alamiyah, 1416 H./1996 M.), h. 263.

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. صحيح البخاري (٢٠٧٦)[42]

Artinya:

Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli, dan membayar hutang dengan hati yang murah. (Sahih Bukhari nomor hadis 2076).

Dan penjual yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia rida.

Namun jika potongan harga yang diberikan oleh para pedagang yang tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur dia menaikkan kembali harga jasanya maka ini haram hukumnya. Karena menyelisihi hadis Rasulullah saw yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه ٢٣٤٠)[43]

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw telah memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat. (HR. Ibn Majah no. 2340).

E. *Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan dengan Harga Murah*

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan para pedagang menjual murah dagangannya sebagai berikut:

---

[42] Muhammad bin Isma>'il al-Bukha>ri, *Sah}ih} al-Bukha>ri,* (Cet. 1, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H. / 2002 M.), h. 500.

[43] Ibnu Majah, Sunan Ibn Ma>jah, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 400.

1. **Kerelaan**

Faktor ini telah jelas kebolehannya dalam Islam, apabila telah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dengan rela sama rela baik itu dengan harga yang tinggi ataupun harga yang lebih rendah maka jual beli tersebut sah.

2. **Keterpaksaan**

Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi haram. Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling rida (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.

Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli.[44] Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi.[45]

Hukum jual beli ini tidak sah dan perpindahan barang dan status uang dan barang adalah haram, berdasarkan firman Allah swt.:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

---

[44] Abdurrahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2003 M.), h. 146.

[45] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* h. 50.

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa> /4: 29)[46]

3. Rasa Segan dan Malu

Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu, Seperti seorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Sebagian ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa.[47]

Wali>d al-Mu'i>dy, dalam tesisnya "Al-Muh{a>ba>h fil 'Uqud al-Ma>liyah, dituliskan bahwa "Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang, atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan, seperti; menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin atau pembelinya adalah tokoh masyarakat".[48]

Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah. Dengan dalil, bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan oleh syari'at maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan.

Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi Muhammad saw. dan Jabir ra., di mana Nabi saw. saat melihat unta Jabir yang berjalan dengan lambat lalu

---

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 112.

[47] Muhammad bin Salih al-Uṡaimin, *Asy-Syarh al-Mumti',* Jilid VIII, (Dar Ibn al-Jauzy, 1425 H. / 2004 M.), h. 108.

[48] Walid al-Mu'idy, *Al-Muha>b>ah fil 'Uqu>d al- Ma>liyat,* tesis (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud 1422 H. / 2002 M.), h. 83.

menawarnya, maka Jabir berkata, “aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah”, Nabi *S{allalla>hu ‘alaihi wa sallam* menawarnya berulang kali, sehingga Jabir menjualnya dengan harga 1 uqiyah (+/- 119 gram emas 24 karat). Lalu Nabi S{allallahu ‘alaihi wa sallam membayarnya 1 uqiyah + 1 qirath (+/- 0,18 gram emas 24 karat). (H.R.Bukhari No. 2967 dan Muslim No. 715)[49]

Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya.

Namun tidak semua jual beli yang dipaksa dilarang, pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti, qad}i (hakim) yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh palit untuk menutupi utangnya atau ia menjual barang guna untuk menutupi utang pemilik barang yang jatuh tempo.[50]

Termasuk juga dalam jual beli terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum, seperti ; masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan lain sebagainya.[51]

Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar).

Hal itu didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab ra yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjid al-Haram dan memberikan ganti rugi

---

[49]Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* h. 51.

[50]Fahd bin ‘Abdillah al-Umary, *Naz'ul Milkiyyah al-Khassah,* (Riyadh: t.p, 1423 H. / 2003 M.), h. 215.

[51]Fahd bin ‘Abdillah al-Umary, *Naz'ul Milkiyyah al-Khassah*, h. 317.

kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran, namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah.[52]

Kebijakan ini diikuti oleh Khalifah setelahnya Us}man bin Affan ra. Di masa khalifah Us}man bin Affan ra jumlah kaum muslimin berziarah ke Mekah terus bertambah maka beliau memperluas Masjid al- Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya. Lalu Us}man membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Us}man memanggil mereka, seraya berkata ; "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjid al- Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya". Lalu Us}man memenjarakan mereka beberapa hari lamanya".[53]

Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat, dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma.

4. Terdesak Disebabkan Butuh Uang

Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang telah ditencanakan, terkadang seseorang telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, akan tetapi yang terjadi di luar kehendak manusia, hal ini karena hidup yang dialani telah ditentukan Allah lima

[52]Abu al-Walid al-Azraqy, *Akhbar Makkah,* Jilid II, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Andalus, 1403 H. / 1983 M.), h. 68-69.

[53]Abu al-Wali>d al-Azraqy, *Akhba>r Makkah*, h. 69.

puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. (HR. Imam Muslim No. Hadis: 2653).[54]

Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit di mana dia terdesak butuh uang segera untuk keperluan yang mendesak. Dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga yang ia tawarkan atau di bawah harga pasar atau tidak dibolehkan menjadi dua pendapat:[55]

Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.[56] Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis:

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ(سنن أبي داود ٣٣٨٢)[57]

Artinya:

> Nabi saw. melarang penjualan orang yang terdesak". (H.R. Abu Dawud no. 3382).

Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual

---

[54] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 2044.

[55] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 52.

[56] 'Abd al-Rahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah,* Juz 2, (Cet. 2, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1424 H./2003 M.) h. 147.

[57] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H./2009 M.) h. 263-264.

barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar.[58]

Akan tetapi hadis yang menjadi dalil pendapat ini dinilai *ḍaif* oleh Syaikh al-Bani dalam Ḍaif Sunan Abu Dawud karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. [59]

Pendapat kedua, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama termasuk malikiyah dan syafi'iyah menganggap bahwa jual beli ini sah. [60] Karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, maka kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya bahwa tatkala Nabi saw. mengusir Yahudi bani Nadhir dari Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.[61] Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan tentu Nabi saw. tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.[62]

---

[58]Walid al-Mu'idy, *Al-Muha>b>ah fil 'Uqu>d al- Ma>liyat,* h. 180.

[59]Muhammad Nas}iruddin al-Bani, *Sunan Abu Dawud S}ah}ih}uha> wa Da'i>fuha>,* (Cet. 2, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417 H./1997 M.), h. 609.

[60] 'Abd al-Rahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah,* h. 147.

[61]Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 1387-1388.

[62]Walid al-Mu'idy, *al-Muha>ba>h fi. Uqu>d al- Ma>liyah,* h. 183.

Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari pernah ditanya tentang hukum penjualan barang dengan harga yang sangat murah namun merusak harga karena jauh di bawah harga pasaran kemudian beliau menjawab bahwa:

Ditinjau dari asal masalah dan penggambarannya, manusia dibolehkan untuk berbeda dalam harga. Namun bila saya atau si Zaid memurahkan harga dengan maksud membahayakan orang lain, maka di sini dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah haram. Karena ia telah menyelisihi suatu nash yang telah tsabit (tetap) lagi shahih dari Rasulullah saw yang menyatakan:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار[63]

Artinya:

> Tidak ada bahaya bagi diri sendiri, dan tidak ada pembahayaan bagi orang lain.

Kalau dia mengerjakannya dengan maksud ini maka itu adalah haram. Namun kalau ia melakukannya dan tidak memaksudkan sesuatu tertentu, ia misalnya hanya ingin untuk membersihkan barang yang ada di gudangnya dan menutup perdagangannya, maka kadang orang yang seperti ini terpaksa untuk menurunkan barangnya sehingga barangnya laku kemudian dia menutup (tokonya). Tidak dikatakan di sini bahwa ia telah melakukan suatu hal yang diharamkan, bahkan pembahayaan tidak terjadi. Apabila dia membahayakan yang lainnya, maka jadilah hal tersebut sebagai perkara yang haram.[64]

---

[63] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* h. 400.

[64] Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari, "Harga Pasar", *Majalah An-Nashihah*, Volume 9, 1426 H./2005 M. http://www.ulamasunnah.wordpress.com (25 September 2020).

5. Diperoleh dengan Tanpa Modal

Salah satu sebab seseorang menjual murah suatu barang adalah dikarenakan ia memperoleh barang tersebut tanpa modal sedikit pun, seperti berupa hadiah dari orang lain atau buah dari hasil kebun pribadi dan ia merasa ingin menjualnya baik itu karena merasa lebih membutuhkan uang dari barang tersebut atau karena bosan dan tidak lagi membutuhkannya.

Menjual hadiah hukumnya boleh dikarenakan telah sah menjadi milik penerima hadiah, dan juga pemilik hasil kebun pribadi, maka dalam hal ini tidak masalah menjualnya dengan mahal atau murah dari harga pasar, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam Islam tidak ada penetapan khusus untuk harga pasar, selama penjual dan pembeli sama-sama rela maka transaksi jual beli hukumnya sah.

F. *Tinjauan Umum tentang Pasar Tramo Maros*

Pasar ini memiliki nama asli Butta Salewangang Maros, namun masyarakat Maros lebih mengenalnya dengan sebutan Tramo singkatan dari Tradisional Modern. Dikarenakan sebutan Tramo lebih dikenal warga setempat maka peneliti lebih memilih untuk mencantumkan nama tersebut daripada nama aslinya.

Pasar Tramo ini beroperasi dalam tiga sesi dalam sehari. Sesi pertama, pasar subuh yang beroperasi pukul 03.00 Wita dini hari sampai pukul 06.00 Wita pagi, pada waktu tersebut biasanya dijual bahan pokok dan sayur-sayuran. Sesi dua pasar siang yang beroperasi pukul 06.00 Wita pagi sampai pukul 17.00 Wita, pada waktu ini pasar Tramo beroperasi sebagaimana pasar pada umumnya. Sesi

tiga, pasar malam yang beroperasi pukul 17.00 Wita sampai 12.00 Wita. Waktu ini dimanfaatkan oleh pedagang yang bermalam di kios mereka. Bahkan ada sebagian pedagang yang menyediakan layanan *online* bagi para pelanggan.[65]

Dalam pasar ini disediakan berbagai macam jenis jualan, mulai dari bahan pokok, ikan, buah dan sayuran, alat perabotan rumah tangga, perlengkapan sekolah, pakaian, pecah beling, campuran, alat *cosmetic*, alat-alat elektronik hingga bahan bangunan dan racun tanaman.

Pasar Tramo juga menyediakan berbagai fasilitas umum yang lengkap, seperti lahan parkiran yang luas, terminal angkot yang teratur dan MCK yang memadai

[65]Muhammad Amin, Penjual Barang Elektronik, *Wawancara*, Maros, 29 September 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research)* yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan mengutamakan data berupa uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan masalah, bentuk kata, dan kalimat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar menurut tinjauan hukum Islam.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pasar Tramo, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif dan sosiologis.

Pendekatan teologi normatif adalah bentuk pendekatan yang melihat bahwa nilai dan ajaran agama yang dianut merupakan kebenaran absolut, mutlak dari Tuhan sehingga harus dihormati oleh setiap penganut agama.[1] Penulis menggunakan pendekatan teologi normatif pada penelitian ini karena penulis

[1]Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama", *Jurnal Hunafa* 3, no. 2 (2006): h. 138.

mengkaji dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunah serta pendapat para ulama mengenai hukum penerapan denda uang dalam Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan.[2] Penulis menggunakan pendekatan sosiologis pada penelitian ini untuk memahami fenomena sosial berkenaan dengan penjualan murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar di Pasar Tramo Maros.

C. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau data pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[3]

Sumber data untuk penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara secara langsung pada beberapa pedagang di pasar Tramo Maros yang dijadikan sebagai subyek penelitian.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.[4] Data sekunder ini data yang diperoleh lewat pihak lain biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Penelitian ini mengambil data sekunder dari beberapa referensi buku dan jurnal, baik yang diterbitkan maupun secara *online*.

---

[2]Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 68.

[3]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 91.

[4]Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* (Cet: 4, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 148.

D. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting Dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti Tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis Dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.[5]

Untuk memperoleh data yang empiris tentang mengenai menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar (studi kasus pasar Tramo kabupaten Maros), peneliti menggunakan teknik Pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[6] Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya penjualan murah barang dagangan di pasar Tramo Kabupaten Maros.

---

[5]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 308.

[6]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 137.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Bertanya langsung, dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara Pihak peneliti selaku penanya dan pedagang dari pasar Tramo Maros selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Proses Komunikasi antara peneliti dan pedagang pasar Tramo Maros tersebut baru dapat berjalan dengan baik jika masing-masing pihak Menyadari adanya kepentingan yang sejalan dari proses komunikasi yang dilakukan.[7] Dengan metode ini peneliti akan mendapat keterangan secara lisan dari responden, berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari peneliti. Peneliti sebagai pengemudi jawaban dari responden.
b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Peneliti tinggal membubuhkan tanda ✓ (*check*) pada nomor yang sesuai.[8]

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, dikarenakan narasumber yang akan di wawancarai

---

[7]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 136.

[8]Suharismi Arikunto*, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2010), h. 272.

berupa para pedagang di pasar yang tentunya tidak memiliki banyak waktu untuk peneliti demi melayani konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi berupa pengambilan gambar profil lokasi penelitian, peraturan tertulis yang berlaku dan dokumentasi hasil wawancara tertulis.

E. *Instrumen Penelitian*

Yang menjadi instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal memasuki lapangan.[9]

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu Dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengklarifikasikan Sifat dan keadaan obyek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori Yang didukung yang berisi semua peristiwa dan pengalaman dan dicatat Selengkap dan seobjektif mungkin.[10]

---

[9]Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2019), h. 10.

[10]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 211.

Analisis ini memberikan gambaran secara sistematis, kemudian Disimpulkan secara deduktif yaitu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus Sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami Sehingga menambah ilmu pengetahuan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.[11]

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubermen dalam buku Sandu Siyoto dan Ali Sodik bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.[12]

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

[11]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* h. 122. (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

[12]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.[13]

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini adalah uji *credibility* (validitas internal) yaitu uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas yang digunakan penulis antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti maupun hubungan peneliti dan narasumber akan semakin berbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.[14]

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[15]

---

[13] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

[14] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 117.

[15] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi,* h. 118.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi yang peneliti gunakan berupa hasil dokumentasi wawancara tertulis dan foto hasil observasi.

5. Mengadakan Pengecekan Data

Data yang diperoleh peneliti dicek kembali untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pember data.[16]

[16]Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi,* h. 122.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Pasar Tramo Maros

a. Pengantar

Pasar merupakan wadah kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan atau area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melaui tawar menawar.

Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyrakat khususnya bagi para petani, nelayan/peternak serta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang melalui penjualan hasil bumi dan pemasaran produk sehingga dapat memaksimalkan potensi wilayah serta membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Pembangunan Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros di mulai pada tahun 2009, terbagi dalam beberapa tahap pembangunan hingga diresmikan penggunaannya pada tahun 2018 dengan mengusung konsep pasar tradisional moderen, keberadaan pasar rakyat ini diharapkan mampu menjadi pasar percontohan di Kabupaten Maros dan sekitarnya.

b. Letak dan Lokasi

Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros terletak pada Ibu Kota Kabupaten Maros tepatnya di Jalan Nasrun Amrullah Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale pada Titik Koordinat 5°.015581 LS dan 119° 578155 BT.

c. Lahan dan Bangunan

Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros memiliki luas lahan sebesar ± 36.000 M² dengan luas bangunan ± 20.000 M² dengan status bersertifikat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Maros dengan sumber dana pembangunan melalui APBN dan APBD Kabupaten Maros.

d. Sarana Prasarana dan Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat pada Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros antara lain :

1) Sarana Prasarana Berdagang

a) Ruko : 80 Unit (ukuran 4 x 6 M² x 2 Lt.)

b) Kios : 693 Unit (ukuran 2 x 3 M² s/d 4 x 5 M²)

c) Lods : 564 Unit (ukuran 1 x 2 M²)

d) Pelataran Atrium

2) Fasilitas

a) 2 Ruang Toilet / Kamar Mandi (12 bilik)

b) 1 Ruang Kesehatan dan Laktasi

c) 2 Ruang Ibadah (musholah)

d) 1 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah

e) 48 Unit CCTV f) Instalasi Pengeras Suara

g) Monitor Informasi

h) 70 Unit Instalasi Meteran Listrik

i) 1 Unit Countainer Sampah

j) Instalasi Air Bersih (sumur bor / PDAM)

k) Alat Pemadam Kebakaran

l) Lahan Parkir dan Bongkar Muat

e. Data Penggunaan Sarana dan Prasarana Jenis Julan dan Omset

Data Penggunaan sarana prasarana Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3. Data Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Pengguna
1	Ruko	80
2	Kios	693
3	Lods	564
4	Atrium	35
Jumlah		1372

Adapun jenis jualan sebagai berikut :

Tabel 4. Jenis Jualan

No	Jenis Jualan	Pedagang
1	Sembako	238

2	Sayur dan Buah	30
3	Ikan dan Daging	20
4	Pakaian	460
5	Lain-lain	624
Jumlah		1372

f. Manajemen Pengelolaan dan Operasional Pasar

Manajemen pengelolaan Pasar Rakyat Tramo Butta Salewangang Maros dilakukan oleh Pemerintah kaupaten Maros melalui UPTD Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangang Kabupaten Maros dalam kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pasar Rakyat di Kabupaten Maros, dengan melibatkan sebanyak 49 orang petugas pengelola pasar antara lain :

Tabel 5. Manajemen Pengolaan dan Operasional

No.	Kedudukan Dalam Tugas	Jumlah	Ket
1	Pengawas Pasar	6	ASN, POLRI
2	Petugas Keamanan	23	TNI, POLRI, Honorer
3	Petugas Kebersihan	8	Honorer
4	Teknisi		Honorer
5	Operator dan Informasi	7	Honorer

6	Tenaga Kesehatan	3	ASN, Honorer

2. Sejarah berdirinya Pasar Tramo Maros

Pasar Butta Salewangang Maros atau lebih dikenal dengan Pasar Tramo Maros mulai didirikan pada tahun 2009 terbagi dalam beberapa tahap pembangunan hingga diresmikan penggunaannya pada tahun 2018 dengan mengusung konsep pasar tradisional *modern,* keberadaan pasar rakyat ini diharapkan mampu menjadi pasar percontohan di Kabupaten Maros dan sekitarnya.

Pasar Tramo Maros dulunya adalah Pasar Sentral Maros yang terletak di Jalan Poros Maros-Pangkep, tetapi karena kondisi pasar yang sudah kumuh, becek dan tidak teratur lahan parkir pasar yang sempit tidak dapat menampung jalan pedagang yang berjualan di pasar tersebut sehingga jalanan menjadi macet dan sampah-sampah dagangan banyak berserakan di jalanan, sehingga bupati Maros pada saat itu mengeluarkan keputusan bahwa pasar sentral maros akan dipindahkan ke sebuah lokasi di Jalan Nasrun Amrullah kecamatan pettuadae yang wilayahnya jauh lebih strategis dari tempat sebelumnya yang kemudian diberi nama Pasar Butta Salewangan Maros.

Adapun pedagang yang menghuni pasar ini adalah pedagang dari pasar Sentral Maros yang di relokasi ke sini.

3. Struktur Organisasi Pasar Tramo Maros

Pada saat ini struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga banyak staf pasar yang mengalami pergeseran tugas,

pertukaran atau bahkan pemecatan sehingga untuk sekarang ini banyak job yang kosong, adapun untuk pembenahan kembali setelah penetapan bupati Maros, karena berhubung sekarang suasana pilkada, sehingga bupati Maros saat ini mungkin lebih mengedepankan tugas-tugas yang dianggap lebih penting, ditambah keadaan pasar sekarang masih terkendali di bawah ketua pasar.[1]

Struktur pasar Tramo maros dapat di gambarkan sebagai berikut:

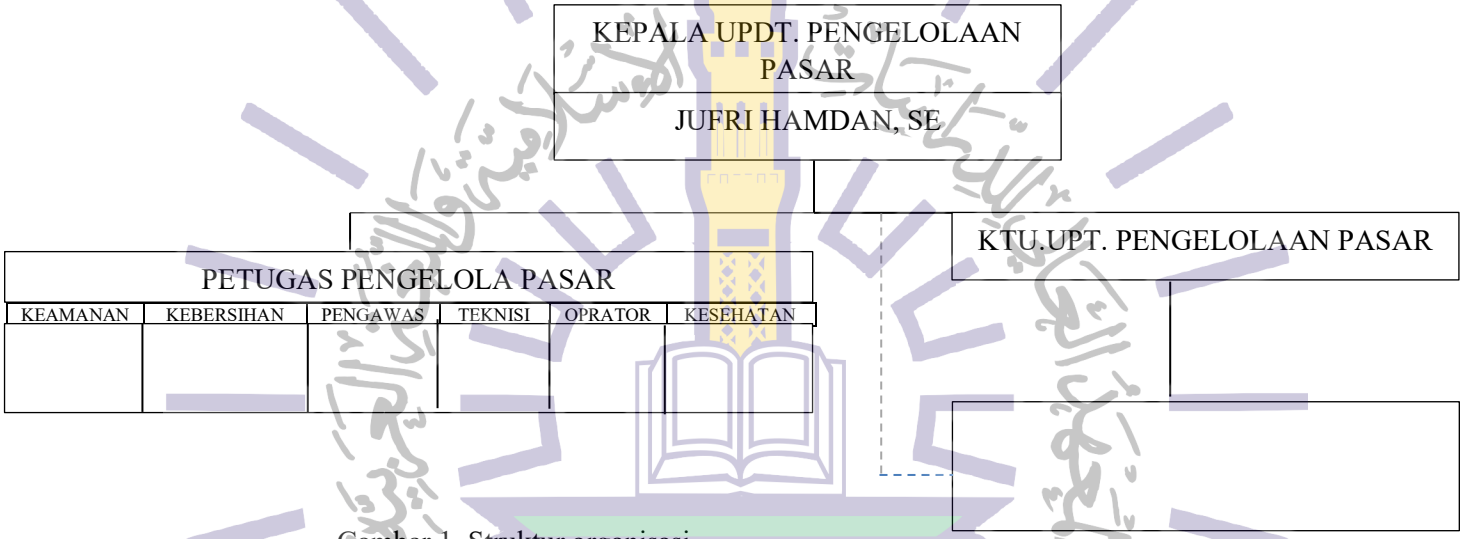

Gambar 1. Struktur organisasi

B. *Analisis Faktor penyebab Sebagian Penjual Menjual Murah Dagangannya di Pasar Tramo Maros*

Dari berbagai macam jual beli yang ada di Pasar Tramo Maros, terdapat para pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dibanding harga jual pedagang di sekitarnya. Pihak yang menjual murah dagangannya ada dari jenis bahan campuran, buah-buahan, sayuran dan tahu tempe. Dari berbagai macam jenis barang yang diperdagangkan terdapat

[1] Settino, staf pasar, *Wawancara,* Maros 7 desember 2020.

perbedaan harga yang ditawarkan oleh para pedagang-pedagang tersebut, seperti yang dijual di Toko Sahabudin selaku penjual barang campuran, ia menjual beberapa barangnya dengan harga yang tergolong murah seperti; menjual minyak bimoli 2 liter dengan harga Rp23.000,00. Beras ketan seharga Rp11.000,00/bungkus dan mentega merek simas dengan harga Rp13.000,00.[2] Pak Mukhtar selaku penjual sayuran menjual sayur jenis toge dengan harga Rp.16.000,00/2 kg.[3] Mbak Nini selaku penjual tahu dan tempe, menjual tahunya dengan harga 10.000,00/12.[4] Para pedagang tersebut telah menjual murah dagangannya jika dibandingkan dengan pedagang-pedagang di sekitarnya dengan barang atau bahan yang sama.

Perbedaan harga jual yang ada diantara para pedagang disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Para penjual di Pasar Tramo Maros menentukan harga barang berbeda, tergantung kualitas barang, memiliki perbedaan harga namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.
2. Tempat yang strategis dan harga sewa tempat juga salah faktor perbedaan harga jual, seperti tempat jual yang lebih setrategis (dipinggir jalan) jauh lebih mahal harga sewa tempatnya dari pada yang ada di dalam pasar.
3. Penjual buah di Pasar Tramo Maros menentukan harga sesuai dengan harga buah yang berlaku saat itu, karena harga buah dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan musim serta beberapa faktor lainnya seperti:

---

[2]Sahabudin dan istrinya, pemilik kios Sahabudin, *wawancara,* Maros, 28 November 2020.

[3] Mukhtar, penjual sayuran, *wawancara*, 27 November 2020.

[4] Mbak Nini, penjual Tahu dan Tempe, *wawancara*, 27 november 2020.

a) Keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kondisi pertanian dan juga hasil panen, sehingga keadaan tersebut dapat menjadi faktor utama pemicu naik turunnya harga di sejumlah pasar tradisional di Indonesia.

b) Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), karena dalam proses distribusi sembako membutuhkan alat yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasaran dan pengiriman memerlukan alat tersebut berbahan bakar minyak, maka dari itu harga buah bergantung pada BBM pula.

c) Harga pupuk yang ikut melambung tinggi, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal haruslah merawat tanaman dengan maksimal pula, namun jika harga pupuk naik, petani terpaksa menaikkan hasil panennya.

d) Menjelang hari-hari besar, seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek dan hari-hari besar lainnya, dimana permintaan terhadap buah-buahan lebih tinggi sehingga harga naik. Dari beberapa faktor di atas yang menyebabkan perbedaan harga yang terjadi di para pedagang pasar Tramo Maros, selisih harga yang terjadi telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli buah-buahan selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil bagi penjual dan pembeli. Perbedaan harga ini tidak dibedakan untuk pembeli langganan atau bukan langganan.

Dalam hal penentuan harga yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit, pembeli tidak pernah complain

atau merasa dirugikan dengan masih adanya pembeli yang datang kembali untuk membeli di pasar Tramo Maros.

Adanya perbedaan harga dalam jual beli ini, dengan adanya selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut masih wajar, karena selisih harga yang terjadi tidak terlalu besar sehingga tidak membuat pembeli merasa rugi dan keberatan karena masih ada pembeli yang datang kembali untuk membeli bahan-bahan di pasar Tramo Maros, dan hal ini juga sesuai dengan perhitungan dalam berdagang.

Dalam hal ini para pedagang juga berusaha membuat nyaman para pembeli di Pasar karena para penjual di lokasi ini selalu bersikap ramah terhadap pembeli, tidak pernah memaksakan kehendak pembeli, menjual barang dengan kualitas baik, menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, tidak mengambil keuntungan di luar batas normal dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pembeli.

C. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Murah Barang Dagangan yang Menyelisihi Harga Pasar di Pasar Tramo Maros*

Mengenai penjualan barang dagangan dengan harga murah dalam jual beli pada dasarnya tidak dibahas hukumnya secara rinci apakah halal atau haram dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit.

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai- nilai

syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi Hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk dapat menganalisis setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Berikut penyajian data pihak yang menjual murah dagangannya di pasar Tramo Maros antara lain:

Dari penjual Bahan campuran:

Tabel 6. Penjualan Bahan Campuran

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga			
	Sahabuddin	Ati	Najasin	Kahar
Minyak Bimoli 2 liter	Rp.23.000,00	Rp.25.000,00	Rp.25.000,00	Rp.25.000,00
Mentega Simas	Rp13.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00
Beras Ketan	Rp11.000,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00

Dari penjual sayuran:

Tabel 7. Penjualan Sayuran

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga		
	Mukhtar	Rames	Fadhil
Toge	Rp16.000,00/2 kg	Rp20.000,00	Rp20.000,00
Tomat	Rp5.000,00/kg	Rp7.000,00	Rp7.000,00

Dari penjual tahu tempe:

Tabel 8. Penjualan Tahu Tempe

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga		
	Mba Nini	Toko Sinar lombok	Rahmat
Tahu	Rp10.000,00/16 biji	Rp10.000,00/12 biji	Rp10.000,00/12 biji
Tempe 2 bungkus	Rp10.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada pihak yang menjual murah dagangannya dibanding penjual disekitarnya.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau tidak sesuai dengan harga yang sedang berlaku.

Dalam menentukan harga, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil).

Adapun harga pasar yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di pasar rakyat, karena dari situlah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang mengasilkan harga baru dari suatu barang, bukan dipatok dari harga yang berlaku di sekitar pasar , *mall* ataupun di toko-toko yang berdiri sendiri.[5]

Pasar Tramo Maros termasuk pasar dengan harga pasar yang berjalan dengan normal, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah atau atasan pasar untuk melakukan *tas'i>r* (mematok harga). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari setiap pedagang yang di wawancarai, diwakilkan oleh pernyataan seorang pedagang bahan campuran:

> Iye, tidak ada, tidak ada dipatok harga disini, kecuali ituji yang memang dari pemerintah pusat seperti gas, semen, besi, itupun di toko bangunanji, tpi disini tidak adaji.[6]

Berdasarkan pihak yang menjual murah dagangannya tentu memiliki alasan-alasan tersendiri, hal ini dikemukakan oleh seluruh penjual yang menjual murah dagangannya bahwa dalam menjual seatu barang harus ada strategi jual yang dipegang selama itu halal, para pedagang di pasar Tramo maros umumnya memiliki dua strategi jual, yaitu; *pertama,* mengangkat harga jual dari harga modal tetapi masih tetap lumrah dipasaran, dengan konsekuensi pembeli lebih mendahulukan mencari barang lain yang lebih murah. *Kedua,* harga jual dengan harga modal hanya selisih kecil, namun dengan pembeli yang bisa dikatakan lebih

[5]Settino, staf pasar*, Wawancara,* Maros 7 desember 2020.

[6] Sahabuddin, penjual bahan campuran, *Wawancara,* Maros 28 November 2020.

ramai dari strategi pertama. Jadi apapun metode penjualannya baik yang pertama atau yang kedua tidak memiliki perbedaan yang signifikan.[7]

Lebih mudahnya untuk dipahami dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 9. Strategi penjualan

Strategi Pertama	Menjual lebih mahal= pembeli lebih sedikit	Modal=Rp5000,00 Harga jual= Rp8000,00 Jumlah pembeli/hari=15 orang Jumlah= Rp80.000,00
Srategi kedua	Menjual lebih murah= pembeli lebih banyak	Modal= Rp5000,00 harga jual= Rp5.500,00 Jumlah pembeli/hari=15 orang Jumlah= Rp82.500,00

Pada dua metode diatas pada Akhirnya memiliki jumlah keuntungan yang kurang lebih sama.

Para pedagang di pasar Tramo Maros juga telah mengetahui harga-harga yang telah ditetapkan oleh pedagang di sekitarnya, hal ini disampaikan oleh pedagang campuran yang menjual barangnya dengan harga normal bahwa:

> Kita disini sudah transparanmi semua tidak ada kita saling tutup-tutupi apalagi masalah hargaji untung rugi, kan rezeki adami yang aturki, bahkan kita juga sering saling tukar-tukar barang, atau misalnya kosongki

[7] Settino, staf pasar, *Wawancara,* Maros 7 desember 2020.

> barangku baru di sebelah ada jadi saya beli barangnya, karena kutau memang dia lebih murah napatok harganya.[8]

Maka berdasarkan analisis diatas dapat di kaitkan dengan hukum Islam, bahwa; *pertama,* dalam Islam pemerintah tidak dibenarkan melakukan patokan harga atau *tas'i>r* bila harga masih tergolong normal (berdasarkan pendapat yang dipilih penulis) dan di Pasar Tramo Maros dengan harga normal tidak dilakukan *tas'i>r* . *Kedua,* di Pasar Tramo Maros antara para pedagang sudah sepakat dalam masalah harga kembali ke metode yang mereka pilih, sehingga tidak ada rasa keberatan dan iri hati antar sesama pedagang.

Melalui hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan murah yang terjadi di pasar tramo Maros telah sesuai dengan syariat Islam yang hukumnya adalah mubah (boleh).

[8] Najasir, penjual bahan campuran, *Wawancara,* Maros 28 November 2020.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan dan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Penjualan murah barang dagangan yang terjadi di Pasar Tramo Maros adalah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sama-sama rela, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebagian pedagang dalam menjual murah dagangannya, antara lain; kerelaan, keterpaksaan, rasa segan dan malu, terdesak karena butuh uang, dan diperoleh tanpa adanya modal.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penjualan murah barang dagangan di Pasar Tramo Maros adalah diperbolehkan (mubah), karena selain berasas kerelaan juga telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

B. *Saran*

1. Sebaiknya para pedagang tidak hanya memikirkan diri sendiri akan tetapi memikirkan perasaan pedagang lainnya sehingga tidak terjadi rasa saling mencurigai, iri hati, dengki dan sifat-sifat lainnya.
2. Hendaknya para pedagang saling transparan dalam masalah harga, cara memperoleh barang, dan kualitas produk antara rekan-rekan penjual.
3. Kepada masyarakat dan kepada para pembaca, khususnya para Pedagang di pasar Tramo Maros ataupun di mana saja diharapkan dapat selalu Mengedepankan nilai-nilai dan etika agama Islam saat melalukan suatu bisnis dan jual beli. Jangan hanya mengedepankan keuntungan semata melainkan mengedepankan kejujuran dan keadilan serta manfaat yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: al-Qosbah, 2020.

al-Bukha>ri, Muhammad bin Isma>'il, *Sah{ih{ al-Bukha>ri,* cet. 1, Beirut: Dar Ibn Kaśir, 1423 H. / 2002 M.

Muslim bin al-Hajjaj, *S}ah}ih} Muslim,* Juz 1, Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* Cet. 1, Riyad{: Maktabah Ma'a>rif 1417 H./1997 M.

al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, *Sunan al-Kubra,* Juz 6, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2002 M.

Ibn Manzur, *Lisa>n al-'Arab,* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1428 H./2007 M

al-Ma'luf, Abu Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam,* Bairut: Dar al-Masyriq, 1986 M.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Muhammad al-Ans}ari, *Syarh} H{udud Ibn Irfah,* (Cet. 1, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993 M.

al-syafi'i, Zakariya al-Anshari, *Asnal Mat}alib Syarah} Raud}ah al-T{alib,* Jilid II, t.p.,Yamani Press,1313 H./1894 M.

al-turki, Abdullah, *Syarah Muntaha al-Ira>da>t li al-Bahu>ti,* Juz 3, Cet. 1, t.t.p., Muassasah al-Risalah, 1421 H./2000 M.

al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Aut}ar Syarh} Muntaqa al-Akhba>r,* Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004 M.

al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Niz}am al-Iqtis}ady fi al-Isla>m,* Cet. 6, Beirut: Dar al-Ummah, 1425 H./2004 M.

Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6, Cet. 3, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H./1997 M.

Abu Rukhayyah, Majid, *Buh}us Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtis}adiyah Muas}irah,* Jilid 1, Cet. 1, Amman, Dar al-Nafais, 1418 H./1998 M.

al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *at}-T{uruqul Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah,* Riyadh : Maktabah Nazar Musthofa al-Baz, 1996 M.

Rais, Muhammad Dhiaduddin, *Teori Politik Islam,* Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006 M.

al-Barr, Ibn ‘Abd, *al-Istidzkar,* cet. 1, Jilid 20, (Kairo: Dar al-wa'yu, 1414 H./1993 M.

Abdurrahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2003 M

Walid al-Mu’idy, *Al-Muha>b>ah fil ‘Uqu>d al- Ma>liyat,* tesis (Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud 1422 H. / 2002 M.

al-Bani, Muhammad Nas}ir al-Di>n, *Sah}ih} Sunan Abu Dawud,* jilid II, pcet. 1, Riyadh: Maktabah Ma’a>rif 1419 H./ 1998 M.

al-Mubarakfury, S}afiyurrahman, *Ar-Rakhi>qul Makhtu>m Bah{śun fi> As-Si>rah An-Nabawiyah*, (Jakarta Timur, PustakaAl-Kautsar, 1999.

ibn Ahmad, Muhammad Sidqi, *al-Waji>z Fi> I><d{a>h al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al- Kulliyyah,* cet. 4, Beirut: ar-Risalah al-‘Alamiyah, 1416 H./1996 M.

as-Suyuti, Jala>l al-Di>n, *Jami' as-S{agir,* cet. 6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1433 H./2012 M.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah fi al-Isla>m,* Beirut: Dar al- kutub al- ‘Ilmiyah, t.th.

al-Uśaimin, Muhammad bin S{alih, *asy-Syarh{ al-Mumti',* jilid VIII, Dar ibn al-Jauzy, 1425 H. / 2004 M.

al-Umary, Fahd bin ‘Abdillah, *Naz'ul Milkiyyah al-Khass{ah,* Riyadh: t.p, 1423 H. / 2003 M.

Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*), Jakarta: Gema Insani, 2003.

Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual,* Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.

A Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam,* Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011.

Altawhed, “Ma'na al-Talaqqi al-Rukba>n”, *situs resmi altawhed,* http://www.altawhed.net/article.php?i=768 (22 September 2020).

Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, *Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah,* t.t.p., t.p. t.th.

Halim Hasan Binjai, Abdul, *Tafsi>r Al-Ahka>m,* Edisi 1 Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.

Azizah, Mubarroh, *“Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar”*, jurnal UNISIA, Vol. 34 No. 76 Januari 2012.

Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 19 Bogor: PaT. Berkat Mulia Insani. 2018.

al-Azraqy, Abu al-Walid, *Akhbar Makkah,* cet. 3, jilid II, Beirut: Dar al-Andalus, 1403 H. / 1983 M.

al-Bukhari, Abdullah bin Abdurrahman, "Harga Pasar", *Majalah An-Nas{ihah*, Volume 9, 1426 H. / 2005 M. http://www.ulamasunnah.wordpress.com (25 September 2020).

Dg. Mustafa Muhtadin, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama", *Jurnal Hunafa* 3, no. 2 (2006)

Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi,* Cet. 4, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 137.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi,* Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2010.

Akbar, Khaerul, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2019.

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Lampiran 1

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

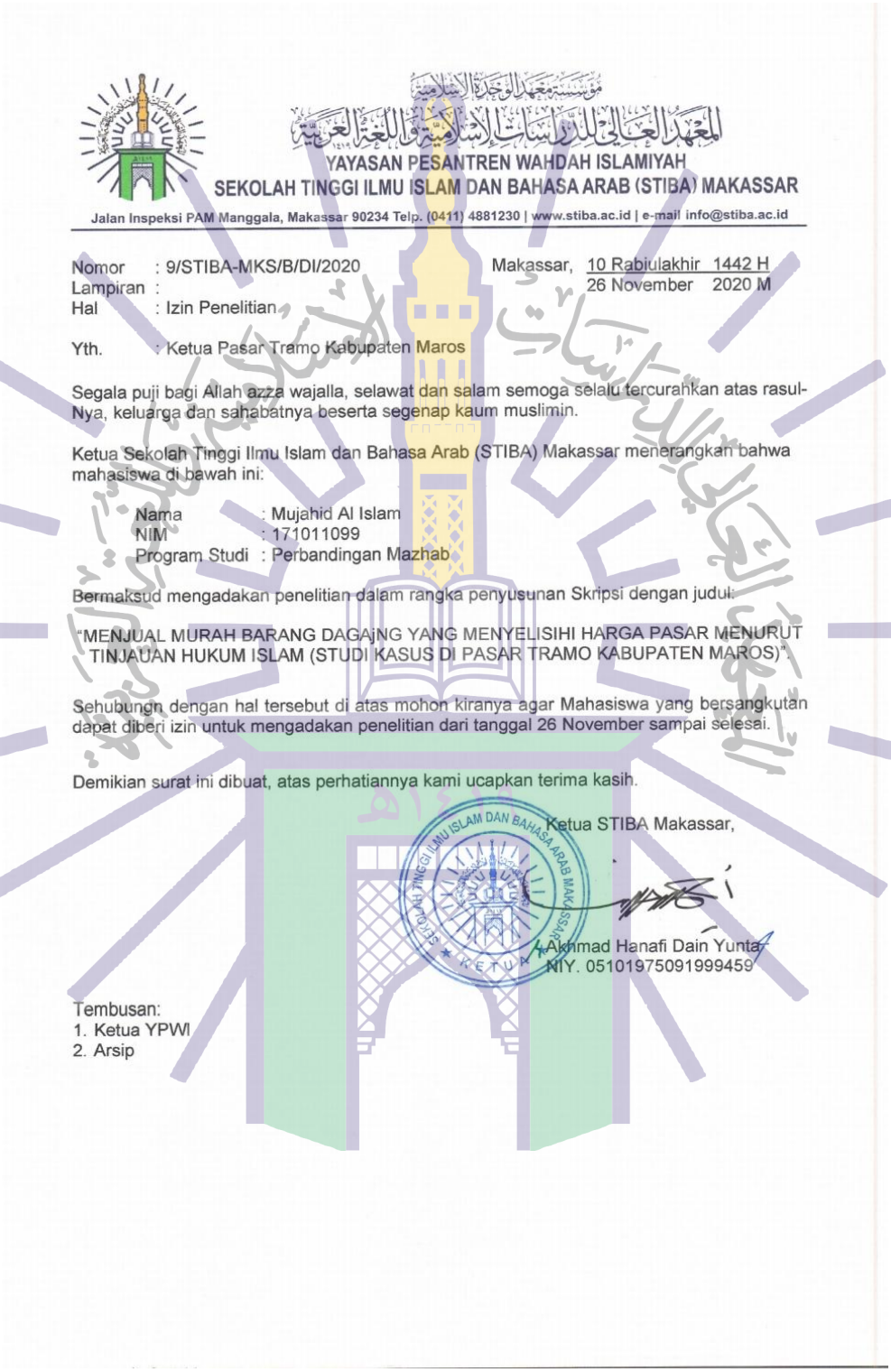

مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية

المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 9/STIBA-MKS/B/DI/2020
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 10 Rabiulakhir 1442 H
26 November 2020 M

Yth. : Ketua Pasar Tramo Kabupaten Maros

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mujahid Al Islam
NIM : 171011099
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"MENJUAL MURAH BARANG DAGANG YANG MENYELISIHI HARGA PASAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR TRAMO KABUPATEN MAROS)".

Sehubungn dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 26 November sampai selesai.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIY. 05101975091999459

Tembusan:
1. Ketua YPWI
2. Arsip

Lampiran 2

KETERANGAN IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: 335/XII/IP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 336/XII/REK-IP/DPMPTSP/2020

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: MUJAHID AL-ISLAM
Nomor Pokok	: 171011099
Tempat/Tgl.Lahir	: MAROS / 01 September 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: AL-ISLAH MAROS
Tempat Meneliti	: PASAR TRAMO KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"MENJUAL MURAH BARANG DAGANG YANG MENYELISIHI HARGA PASAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR TRAMO KABUPATEN MAROS)"

Lamanya Penelitian : 05 Desember 2020 s/d 08 Desember 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 07 Desember 2020
KEPALA DINAS,

ANDI ROSMAN, S. Sos, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua STIBA Makassar di Makassar
2. Arsip

Lampiran 3

OBJEK PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mujahid Al-Islam
TTL : Maros, 01 september 1999
Suku/Asal : Bugis-Makassar/Maros Sul-Sel
Pekerjaan : Pelajar
Hp/Email : 082268835881/Mujahidalislam.01@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Dzulkifli Muhajir
Ibu : Muzdalifah Bimasyanti

B. Riwayat Pendidikan Formal

SDIT al-Ishlah Maros, Tahun 2005-2011
SMPIT al-Ishlah Maros, Tahun 2011-2014
SMAIT al-Ishlah Maros, Tahun 2014-2016
MAS Baitul Arqom Kolaka, Tahun 2016-2017
STIBA Makassar, Tahun 2017-2020

C. Keaktifan Organisasi

Anggota Bidang Kesehatan UKM Sakan STIBA Makassar 2018-2019

D. Pekerjaan

Selain menempuh pendidikan Sarjana di STIBA Makassar atau Mahasiswa juga bekerja sebagai guru dan pembina asrama di Sekolah Yayasan Al-Ishlah Maros, Tahun 2019-sekarang.